

MENGATASI TRAUMA PADA TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN

Dinda Frastica Ramadani ¹⁾, Sandi Ramadhan ²⁾

^{1,2)} Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah,
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

^{1,2)} dindafrastica@gmail.com , sandiramadhan@gmail.com

Abstrak

Bentuk salah satu tindakan kekerasan yang sering dialami oleh remaja khususnya perempuan adalah tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Berbagai bentuk dan modus pelaku tindakan kekerasan secara seksual ini mayoritas dilakukan oleh kelompok orang dewasa dan bahkan anggota keluarga terdekat. Menghadapi permasalahan ini, dari itu perlu dibutuhkan wawasan dan sebuah strategi guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual yang menimpa kalangan remaja khususnya perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Alasan utama kenapa perempuan menjadi korban kekerasan seksual tidak melapor yaitu stigma buruk masyarakat akan korban kekerasan seksual. Saran dari adanya penelitian ini adalah harus adanya sikap saling menghargai dan menjaga antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Trauma, Remaja Perempuan

Abstract

One form of violence that is often experienced by teenagers, especially women is an act of sexual or sexual violence. Various forms and modes of perpetrators of violence Sexually this is done by groups of adults and even close family members. Facing this problem, it is necessary to need insight and a strategy to prevent the occurrence of sexual violence that afflicts teenagers, especially women. The research method used is library research. The main reason why women who become victims of sexual violence do not report is the bad stigma that society has on victims of violence. Suggestions from this research is that there should be mutual respect and care between men and women.

Keywords: Sexual Violence, traumatized, Adolescent Girls

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan seksual salah satu perilaku yang menyimpang dan kejahatan yang menjadi perhatian dalam masyarakat. Untuk sekarang berbagai media massa memberitakan tindak kejahatan kekerasan seksual baik itu dari media cetak sampai media elektronik. Melihat dari sejarah kejahatan tidak kekerasan seksual ini sudah ada sejak lama, bahkan bisa kita katakan bahwa itu salah satu kejahatan klasik yang terus diikuti berdasarkan perkembangan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti kasus pemerkosa akan ada pada setiap perkembangan dan tidak jauh berbeda dengan kasus pemekosaan sebelumnya. Kekerasan seksual yang terjadi selama ini bukan saja terjadi pada kota besar namun juga relatif terjadi pada pedesaan yang masih sangat tradisional dan adat istiadatnya masih terbangun dengan baik.

Masalah kekerasan seksual, eksploitasi maupun prostitusi saat ini sangat marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja maupun orang dewasa tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini. Kekerasan seksual telah menjadi bagian dari kekerasan yang terjadi pada umumnya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukannya. Di era globalisasi yang modern ini teknologi merupakan faktor

terpenting di dalam kehidupan sehari-hari, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar Negara kita tidak tertinggal jauh dengan Negara-negara yang lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak dari remaja yang terjermuk ke dalam jurang yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi, mereka bisa mengakses situs-situs dewasa dan porno dimanapun dan kapanpun mereka mau. Kekerasan seksual pada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan dan bahkan perkosaan. Dampak kekerasan seksual ini dapat berupa fisik dan psikologis, maupun sosial. Dampak fisiknya bisa berupa luka atau robek pada selaput dara. Dampak psikologis bisa meliputi trauma mental kepada lelaki, ketakutan kepada lelaki, kekecewaan dan bahkan bisa juga korban ingin bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya (Orange dan Brodwin, 2005).

Remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena remaja masih membutuhkan konsep diri sebagai acuan dalam menumbuhkan jati diri. Hal inilah yang membuat remaja dalam proses pencarian jati diri biasanya salah dalam memposisikan diri atau bahkan pergaulan yang salah menyebabkan remaja tersebut bisa terjermuk pada hal yang bersifat seksual hingga terjadi kekerasan pada remaja yang mana inilah awal dari terjadinya Human trafficking. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti teman sebaya dan lain-lain. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap remaja. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada remaja baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti perempuan secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstimnya perkosaan (Dayakisni & Hunaidah (2006). Menurut Gruber (dalam Dayakisni dan Hunaidah, 2006) terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yaitu, 1) permintaan secara verbal (verbal request) seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali, 2) komentar-komentar verbal seperti ucapan yang diarahkan secara langsung pada perempuan, humor dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual, 3) tindakan-tindakan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual, agresi yang melibatkan kekerasan, menyentuh bagian seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual (sexual harassment). Sedangkan Centers for Disease Control (CDC, 2014) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan kepada korban atau tindakan yang membuat korban tidak dapat menyetujui atau menolak. Kekerasan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu 1) kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, 2) kekerasan seksual seperti tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, menyentuh, meraba, mencium, 3) kekerasan psikologis seperti mengancam, berteriak di depan umum, cemburu, melecehkan, 4) kekerasan ekonomi seperti mengambil uang korban, selalu meminta traktir, menahan uang, 5) kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diyakininya (Poerwandari, 2000).

Fitzgerald, Gelfand dkk (dalam Sternberg, 2004) mengemukakan bahwa kekerasan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, dan pelecehan emosional tidak hanya merugikan bagi perempuan tetapi juga membatasi kekuasaan perempuan dengan mengurangi kemampuan untuk keluar dan mengakhiri hubungan. Kuasa laki-laki terbentuk karena adanya status sosial yang lebih tinggi oleh karena itu hal ini mempengaruhi kesediaan perempuan untuk mematuhi „paksaan“ dari laki-laki untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk

melihat potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan adalah Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi terhadap perempuan mulai banyak diungkapkan. Sudah banyak perempuan yang telah memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami nya. Beberapa publik figur menjadi “ikon” dan juru bicara anti kekerasan terhadap perempuan hal itu karena mereka mengalami kekerasan secara langsung. Namun jika diamati dengan seksama, masalah ini masih ditempatkan sebagai masalah kriminal. Sayangnya, tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika korban yang mengalami kekerasan justru diejek dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya lagi, keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi.

Korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan permasalahan atau perlakuan negatif yang mereka terima seharusnya diberi perhatian lebih. Perhatian yang diberikan dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pertolongan kemanusiaan yang memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan sosial kepada para korban kekerasan seksual. Pelayanan sosial yang harus dilakukan serta diterapkan kepada para korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kejadian buruk yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib maka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan asertif/assertive training. Pelatihan ini bertujuan agar para korban mampu menceritakan serta mempertegas perasaan yang ia alaminya kepada pihak-pihak yang dapat membantunya dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi seperti pekerja sosial, psikologi dan pihak kepolisian.

1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak. Kekerasan seksual pada dasarnya mulai dikenal oleh masyarakat internasional pasca perang dunia II di tahun 1945. Kondisi tersebut terjadi saat Persidangan Batavia diadakan dalam rangka menghukum prajurit-

prajurit Jepang atas perlakuannya terhadap perempuan-perempuan Belanda sebagai budak seksual pada tahun 1948.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017) Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual

- a) Faktor kelalaian orang tua. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat anak menjadi korban kekerasan seksual.
- b) Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- c) Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah, memerlukan pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang sangat tinggi cenderung membuat korban menghindari proses hukum. Proses hukum yang rumit dan berbelit-belit, penanganan yang kerap tidak manusiawi, dan ancaman hukuman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun membuat kasus-kasus kekerasan seksual tenggelam selama bertahun-tahun dan membiarkan para korbannya tumbuh tanpa intervensi psikologis yang tepat.
- d) Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya justru menghambat proses persiapan perlindungan anak. Batas usia awal untuk mulai memberikan pendidikan ini kepada anak juga menjadi kontroversi. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor, predator lepas. Sudah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

3. Penangan trauma yang diberikan kepada korban

- a) Terbuka dengan kejadian yang dialami
Jangan menyimpan sendiri atau bahkan menutup-nutupi kejadian pelecehan seksual. Terbukalah dengan kejadian negatif yang dialami tersebut. Berbagi cerita dengan orang yang dapat dipercaya dan dapat membantu melewati masa-masa sulit seperti keluarga, sahabat, pasangan, dan tenaga ahli seperti polisi, psikolog atau dokter.
- b) Bergabung dengan grup pendukung
Bergabung dengan grup pendukung merupakan salah satu bentuk terapi penyembuhan. Support group merupakan kelompok dukungan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki atau pernah mengalami masalah yang serupa.

Bergabung dengan grup ini dapat membantu agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Berbagai informasi dan pengalaman juga dapat membantu mempercepat pemulihan.

c) Bersosialisasi

Menjadi korban kekerasan seksual adalah hal yang tidak diinginkan semua orang. Namun itu adalah sebuah aib dan membuat korban harus menarik diri dari segala kegiatan sosial. Coba bersosialisasi dengan menjadi relawan. Sebab, sebuah studi menunjukkan aktivitas relawan dapat meredakan stres dan rasa sakit.

d) Tidak menyalahkan diri sendiri

Korban pelecehan seksual sering kali menyalahkan diri sendiri ketika kejadian tersebut terjadi. Entah itu menyalahkan diri sendiri karena memakai rok mini ke kantor atau baju dengan belahan dada yang rendah. Karena sebenarnya, ada korban lain yang mengalami perlakuan yang serupa meskipun sedang memakai pakaian yang sangat tertutup. Oleh karena itu, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Ingat bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya salah Anda dan Anda bukan penyebab mengapa orang lain tidak bisa mengendalikan dirinya. Dalam hal ini, pelaku pelecehan seksual yang sebenarnya salah karena mereka tak bisa mengendalikan dirinya dengan melecehkan Anda terlepas apapun alasannya. Memang akan memakan waktu dan kesabaran dalam menerapkannya, tetapi strategi ini sangat diperlukan agar Anda tak lagi terbelenggu oleh pikiran-pikiran tersebut.

e) Cari Teman untuk Bertukar Cerita

Beberapa korban pada kasus di Inggris, mengungkapkan bahwa korban berusaha menutupi kasus yang terjadi dari orang-orang terdekatnya. Padahal, bertukar cerita pada kerabat yang dipercaya atau profesional dapat membantu untuk mengatasi trauma akibat pelecehan seksual yang dialami. Tidak ada salahnya kunjungi psikolog pada rumah sakit terdekat agar kamu dapat bertukar cerita dan mengatasi trauma yang kamu alami dengan seseorang yang tepat.

4. Penyebab Perempuan Korban kekerasan seksual Tidak Melapor Ke Pihak Berwajib

Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.

Kekerasan diranah persoalan masih menempati posisi tertinggi. 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian menurut ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari di gedung Komnas Perempuan. Di ranah personal, kekerasasn dalam rumah tangga menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul dengan kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus. Dalam kasus kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus. Data yang ditunjukkan diatas merupakan data yang didapatkan dari para korban yang melapor, faktanya masih banyak kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan korban tersebut tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Dalam ranah personal pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah pacar dengan

2,017 kasus. Tidak hanya ranah personal, kekerasan di ranah komunitas juga banyak terjadi dengan 3.092 kasus yang terbagi dalam pemerkosaan dan pencabulan. Selain itu, lingkungan tempat kerja pun tidak lepas dari kasus kekerasan seksual, menurut Komnas perempuan terdapat laporan sebanyak 44 kasus kekerasan di tempat kerja. Selain itu, kekerasan seksual yang terjadi layaknya fenomena gunung es dimana media hanya menayangkan segelintir kasus kekerasan seksual yang menimbulkan korban meninggal saja tetapi jika dilihat lebih dalam banyak sekali kasus kekerasan seksual dengan berbagai jenis yang berbeda. Sebagian besar korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami yang dapat disebabkan karena rasa takut akan stigma yang diperoleh korban bila berani melaporkan atau pun karena memang mereka terjebak dalam situasi, sistem atau lingkungan tertentu yang membuat mereka bungkam dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Budaya masyarakat yang dapat dikatakan tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual semakin menyulitkan mereka. Korban dianggap seakan turut bersalah bahkan menikmati kekerasan seksual yang mereka alami. Hal itu lah yang menyebabkan hanya terdapat beberapa orang yang melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian atau sanak keluarga. Selain itu, menurut wakil ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, ada pun alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor karena kesulitan dalam mengakses lembaga layanan terkait seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga layanan tersebut sehingga membutuhkan biaya, perubahan atau restrukturisasi, adanya aspek kesalahan teknik dan pola pendataan di lembaga negara yang belum sempurna.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Menurut Till (dalam Kusumati; 2001: 6) terdapat berbagai macam usikan seksual seperti gender harassment, seduction, bribery, sexual coercion serta sexual imposition. Macam usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki, hal ini tidak dikategorikan kekerasan seksual secara langsung karena tidak terdapat kekerasan fisik yang dilakukan dan biasanya hal ini terjadi dalam hubungan pacaran.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara lisan, fisik atau isyarat seksual dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan. Namun, kebanyakan korban dari kekerasan tersebut justru tidak banyak yang melaporkannya, salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban sering dianggap hanya berkaitan dengan faktor pribadi saja, tidak ada hubungannya dengan fenomena social dan budaya, namun kenyataannya kekerasan seksual pada perempuan berkaitan dengan banyak hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban itu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Macheyla. 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis. Vol.1, No.2
- Umin kango. 2009. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. Jurnal Legalitas. Vol.2 No.1

Mella Fitriyatul Hilmi. 2019. Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. Jurist-Diction. Vol.2 No.6

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi. 2018. Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Jurnal Penelitian & PPM. Vol.5, No.1

Dyah Wijaningsih, Suteki, Abdul Djalil, Esmi Warasih Pudjirahayu, Ani Purwanti, Muh.Afif Mahfud. 2021. Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri. Administrative Law & Governance Journal. Vol.4 No.2

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti. 2018. Jurnal Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.47 No.2.

Ghinants Mannika. Jurnal ilmiah Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol.7 No.1